



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

Surat Rekomendasi Izin Keramaian

No. SK : 065 / 18 / 424.301.1.01 / 2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT / RW
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy KK
4. Materai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat Izin Keramaian dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staf Kelurahan
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan, setelah diverifikasi apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke pemohon
3. Sekretaris Kelurahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat rekomendasi tersebut
4. Lurah memberikan tanda tangan
5. Staf Kelurahan meregister dan menyetempel surat rekomendasi tersebut serta menyampaikan kepada pemohon
6. Pemohon mengambil surat rekomendasi surat Izin Keramaian

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Keramaian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Bendomungal

JALAN TENGIRI 570 RT.008 RW.02 KELURAHAN BENDOMUNGAL KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR 67153 0343747609

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Bendomungal

Menghubungi Kantor Kelurahan Bendomungal (0343) 747609

Email : kel.bendomungal@gmail.com